



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT JENDERAL

Jalan H.R. Rasuna Said Blok X-5 Kavling 4-9 Jakarta 12950
Telepon (021) 5201590 (*Hunting*)



Nomor : KP.02.01/2/3651/2020

26 November 2020

Lampiran : Satu lembar

Hal : Pemberitahuan Proses Administrasi Peninjauan Masa Kerja

Yth.

1. Para Sekretaris Unit Utama di lingkungan Kementerian Kesehatan
2. Para Kepala Biro, Kepala Pusat dan Sekretaris KKI di lingkungan Sekretariat Jenderal
3. Para Kepala Satuan Kerja/UPT di lingkungan Kementerian Kesehatan

di
Tempat

Sehubungan dengan proses administrasi peninjauan masa kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan, bersama ini disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 14 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, disebutkan bahwa CPNS yang telah mempunyai masa kerja sebelum diangkat menjadi CPNS, maka masa kerjanya dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok.
2. Masa kerja yang dapat diperhitungkan untuk penetapan gaji pokok yaitu:
 - a. Masa kerja selama menjadi pegawai/karyawan perusahaan milik pemerintah dapat diperhitungkan secara penuh.
 - b. Masa kerja selama menjadi pegawai/karyawan dari perusahaan yang berbadan hukum di luar lingkungan badan-badan pemerintah jika mencapai 1 (satu) tahun, dihitung $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk tiap-tiap tahunnya dan paling banyak 8 (delapan) tahun.
3. Oleh karena itu, bagi pegawai yang memiliki pengalaman masa kerja sebelum diangkat menjadi CPNS yang tidak tercantum dalam Surat Keputusan Calon Pegawai Negeri Sipil (SK CPNS), dapat mengusulkan peninjauan masa kerja kepada Sekretariat Unit Utama masing-masing untuk dilakukan verifikasi dan validasi, serta selanjutnya disampaikan kepada Biro Kepegawaian.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Plt. Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

drg. Ina Torisia Hatang, MKM
NIP. 197307132002122005

Lampiran

Nomor : KP.02.01/2/3651/2020

Tanggal : 26 November 2020

**PERSYARATAN ADMINISTRASI DAN MEKANISME PENGUSULAN
PENINJAUAN MASA KERJA**

NO	UNSUR	URAIAN
1	PERSYARATAN ADMINISTRASI	<ol style="list-style-type: none">1. Asli SK Pengangkatan sebagai pegawai/karyawan pemerintah/swasta sampai dengan diangkat CPNS2. Asli SK pemberhentian sebagai pegawai/karyawan pemerintah/swasta3. Fotocopy legalisir daftar gaji sebagai pegawai/karyawan pemerintah/swasta tidak terputus4. Fotocopy SKP 1 tahun terakhir bernilai "Baik"5. Fotocopy SK CPN6. Fotocopy SK PNS7. Fotocopy SK Kenaikan Pangkat terakhir8. Fotocopy legalisir ijazah (apabila ada perubahan pendidikan ketika menjadi honorer dan ketika diangkat CPNS)
2	MEKANISME	<ol style="list-style-type: none">1. Kepala Satker mengusulkan peninjauan masa kerja kepada Sekretariat Unit Utama untuk dilakukan verifikasi dan validasi, dan selanjutnya disampaikan kepada Biro Kepegawaian2. Berkas usul peninjauan masa kerja yang diterima Biro Kepegawaian ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku3. Biro Kepegawaian menyampaikan usul peninjauan masa kerja yang sudah sesuai dengan ketentuan kepada Badan Kepegawaian Negara untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Peninjauan Masa Kerja4. Biro Kepegawaian akan mengembalikan berkas usul peninjauan masa kerja yang tidak lengkap dan tidak memenuhi persyaratan kepada Sekretariat Unit Utama5. Berkas usul peninjauan masa kerja yang telah mendapatkan Persetujuan Teknis dari Badan Kepegawaian Negara, selanjutnya akan dibuat Surat Keputusan Peninjauan Masa Kerja oleh Biro Kepegawaian

Plt. Kepala Biro Kepegawaian,

ttd.

drg. Inda Torisia Hatang, MKM

NIP. 197307132002122005